

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dibutuhkan proses pengadaan barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan logistik, peralatan serta jasa untuk menunjang kerja suatu pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden (perpres) No,12 tahun 2021 tentang perubahan perpres No. 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk itu, dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan. Istilah pengadaan dapat diartikan secara khusus terkait dengan kegiatan penyediaan barang dan jasa pada institusi atau instansi pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam berbagai fenomena, beberapa organisasi menghabiskan paling sedikit sepertiga dari keseluruhan anggaran untuk pengadaan barang/jasa tidak terkecuali pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Pengeluaran terbesar di sektor pemerintah yaitu pengadaan barang dan jasa, selain dari gaji dan bantuan sosial. Hal ini terjadi bersamaan dengan munculnya harapan reformasi yang bergulir di Indonesia bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dilaksanakan dengan efektif dan efisien mengutamakan penerapan prinsip-prinsip praktik yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak.

Namun harapan ini tidak sejalan dengan ditemukan beberapa ketidakefisienan pada proses pengadaan barang/jasa yang berdampak pada kinerja pengadaan. Contoh kasus beberapa temuan pada laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004-2020, dari tujuh jenis perkara yang sering ditangani KPK, perkara

pengadaan barang/jasa menempati posisi kedua setelah perkara penyusunan. Secara umum permasalahan yang mengakibatkan kerugian belanja barang dan jasa ini terjadi karena kurangnya tanggung jawab pelaku kegiatan, tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta faktor kesengajaan tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana.

Dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Kompetensi (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.. Salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga PPK merupakan pihak yang sangat penting untuk menentukan suksesnya kegiatan pengadaan barang/jasa. Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai PPK adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Seorang ASN tidak bisa diangkat sebagai PPK jika tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa, sertifikat ahli pengadaan barang/jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

Sebagai syarat manajerial, seorang PPK minimal berpendidikan S1 (Strata 1) dengan bidang ilmu yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta memiliki pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang/jasa minimal dua tahun. Kompetensi seorang PPK tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa serta terpenuhinya syarat manajerial. Kompetensi yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa yang merupakan *key performance indicator* bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *good governance* maka

pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholder*) secara adil, transparan, profesional dan akuntabel. *Good governance* di Indonesia mulai diterapkan sejak munculnya reformasi bidang keuangan (*New Public Management/NPM*) dengan diberlakukannya UU No.17/2003 tentang keuangan negara.

Penerapan *good governance*, salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam NPM. *good governance* diharapkan dapat tercapai agar masyarakat dapat hidup secara tentram dan damai. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 22 tahun ini penerapan *good governance* di Indonesia belum berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari *good governance*. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* dalam hal pengadaan barang dan jasa adalah dengan cara pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*.

Menurut Perpres No.16 tahun 2018 pasal 50 ayat 5 berisi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik. *E-procurement* termasuk salah satu alat pengadaan barang/jasa *online* yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam mengontrol pengeluaran instansi pemerintah sampai akhirnya juga diharapkan oleh banyak pihak dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor pemerintahan seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Indonesia diterapkan sejak tahun 2002. Pengembangan *e-procurement* mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) *Copy To Internet* yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem *e-tendering*) oleh panitia pengadaan; (2) *Semi E-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian prosesnya

dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional); (3) *Full E-procurement* yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui sistem *e-procurement*, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/*e-tendering* masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

Pemerintah di Indonesia dalam menerapkan *e-procurement* masih memiliki hambatan. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan finansial, dimana beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurang dukungan dari tingkat atas manajemen, belum meratanya keterampilan dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan sistem keamanan atas *e-procurement* itu sendiri.

Dengan adanya *e-procurement* ini dapat memberikan dampak bagi institusi pemerintahan, kinerja institusi pemerintah yang ada diharapkan akan meningkat, karena pembelian dibuat dengan memilih item-item yang ada didalam sistem sehingga dapat mengurangi kecenderungan kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui online sehingga prosesnya menjadi efektif dan efisien serta transparan. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi proses kinerja operasional yang berada dalam lembaga tersebut. Kinerja yang baik, khususnya dalam bidang pengadaan akan mendukung proses berjalannya transparansi dan persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa dan bagi aparatur pemerintah, sehingga mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemerikasan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel mendapat beberapa temuan pada pemerintah Kota Palembang tertanggal 10 Mei 2021. Salah satu temuan tersebut, adanya proses yang menyalahi aturan pada salah satu Perangkat Daerah (PD) yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penatausahaan Ruang (PU-PR), sehingga PD

tersebut harus mengembalikan ke kas negara sejumlah Rp80.694,632,82. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum dilaksanakan sesuai aturan berlaku. Pengadaan barang dan jasa layaknya dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang semestinya yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diberi judul: “Pengaruh Penerapan *E-Procurement*, *Good Governance*, dan Kompetensi Pelaku Pengadaan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Palembang.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, berikut ini rumusan masalah pada skripsi ini:

1. Apakah penerapan sistem *E-Procurement* memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah kota Palembang?
2. Apakah *Good Governance* memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Palembang?
3. Apakah kompetensi pejabat pembuat kompetensi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Palembang?
4. Apakah penerapan *E-Procurement*, *Good Governance*, dan Kompetensi pelaku pengadaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada pengkajian tentang penerapan *e-procurement, good governance*, dan kompetensi pelaku pengadaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa. Penelitian dilakukan pada semua

perangkat daerah di kota Palembang dengan pengamatan tahun 2022. Batasan masalah dimaksudkan untuk membuat ruang lingkup penelitian ini menjadi lebih fokus, terarah sehingga analisis/pembahasan dilakukan secara runtun dan detail.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah di kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pelaku pengadaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah di kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh *penerapan e-procurement, good governance* dan kompetensi pelaku pengadaan secara simultan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah di kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa.
2. Bagi Perangkat Daerah Kota Palembang dapat dijadikan masukan dan informasi tentang penerapan *e-procurement, good governance* dan kompetensi pelaku pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah.
3. Memberikan sumbangan ilmiah bagi pembaca mengenai *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa.